

UNHCR di Indonesia

UNHCR telah hadir di Indonesia sejak tahun 1979 dan telah memiliki kantor perwakilan regional di Jakarta. Kantor regional UNHCR di Jakarta bertanggung jawab mengawasi semua kegiatan UNHCR di Indonesia dan Timor Leste.

Secara keseluruhan, staf yang berkerja di kantor UNHCR Indonesia berjumlah 26 staf nasional, empat staf internasional dan 8 staf yang diperbantukan. Kepala Perwakilan, Manuel Jordão mulai mengepalai kegiatan operasional UNHCR di wilayah ini pada tanggal 04 Januari 2010.

Kegiatan di Indonesia

1. Keterlibatannya dengan Pengungsi Individu maupun Pencari Suaka. Indonesia adalah salah satu negara yang belum menjadi anggota *Konvensi Pengungsi 1951* maupun *Protokol 1967* dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, UNHCR memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia. Setiap pencari suaka akan diwawancarai dengan didampingi seorang penerjemah yang berkompeten, memberikan keputusan yang beralasan untuk meluluskan permohonan calon pengungsi atau tidak, dan memberikan kesempatan kepada setiap pemohon tersebut untuk mengajukan banding jika permohonannya ditolak. Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi, UNHCR berupaya mencari solusi yang berkelanjutan baginya, yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain untuk mana UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan. Per tanggal 01 Februari 2010 terdapat sekitar 853 orang yang diakui sebagai pengungsi dan 1920 orang pencari suaka di Indonesia.

UNHCR bekerja sama erat dengan mitra kerjanya, Church World Service (CWS) dalam memberikan bantuan (termasuk bantuan darurat medis untuk pengungsi), dan International Organization for Migration (untuk urusan dokumen perjalanan ke negara-negara ketiga, dan repatriasi sukarela, juga bantuan bagi pencari suaka dan orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR). UNHCR dan mitra kerjanya juga berupaya memastikan bahwa kebutuhan psiko-sosial pengungsi dan orang-orang yang menjadi perhatiannya terpenuhi melalui konseling, kunjungan ke rumah dan membantu kegiatan kelompok bantuan mandiri (*self-help*). Pelayanan yang diberikan oleh UNHCR dan mitra kerjanya kepada pencari suaka dan pengungsi secara gratis (sama sekali tidak dipungut biaya).

Pemerintah Indonesia mendukung proses suaka ini dengan mengizinkan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para pengungsi untuk tinggal di Indonesia sementara menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan.

2. Mempromosikan Penerapan Hukum Pengungsi. UNHCR mendukung dikembangkannya suatu kerangka nasional untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani datangnya orang-orang yang mencari perlindungan.

Dalam hal ini, UNHCR dalam diskusinya dengan pemerintah menerapkan 10 point Rencana Aksi untuk menangani mereka yang memerlukan perlindungan dalam suatu pergerakan penduduk secara besar-besaran, dan ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kapasitas didalam pemerintah tersebut sehingga pemerintah akhirnya dapat mengambil tanggungjawab ini dengan dukungan dari UNHCR. Untuk mencapai hal ini, UNHCR bekerja erat dengan organisasi lain di Indonesia seperti dengan Internasional Organisation for Migration (IOM).

UNHCR dengan giat mendukung diterapkannya suatu hukum pengungsi oleh para pembuat kebijakan maupun pembuat hukum serta mengadakan lokakarya mengenai hukum pengungsi bagi petugas-petugas imigrasi, pengacara, LSM dan para mahasiswa dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.

Konvensi 1951 mengenai Pengungsi dan Protokol 1967 telah terdaftar didalam Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004-2009. UNHCR sangat mendukung Pemerintah dalam rencananya menuju ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

3. UNHCR melaksanakan mandatnya mengenai warga tanpa memiliki kewarganegaraan di Indonesia, dengan melaksanakan kegiatan untuk mengidentifikasi penduduk yang mungkin tidak memiliki kewarganegaraan dan mengidentifikasi apakah ada kesenjangan didalam hukum yang mengarah pada status warga yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kegiatan ini juga untuk mempromosikan pengadaan dokumen dan perolehan kewarganegaraan. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut UNHCR bekerjasama dengan masyarakat sipil, LSM, Lembaga PBB dan departemen pemerintah terkait. Saat ini Indonesia bukan anggota dari Konvensi 1954 mengenai status orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan begitu juga bukan anggota dari Konvensi 1961 mengenai Pengurangan status warga yang tidak memiliki kewarganegaraan.